

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
 huruf a, dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
 Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Negara perlu dilakukan
 perubahan personil Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga;



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
 huruf a, dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
 Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Negara perlu dilakukan
 perubahan personil Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga;



Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- Keputusan Presiden Nomor 127/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkugan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

Et lyi

- Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Petunjuk tentang Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU: Mengangkat/menunjuk Aparatur Sipil Negara dibawah ini untuk menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/KPA di Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu:

NO.	NAMA JABATAN		ΓΑΝ	NAMA SATUAN		
			O/ID/IIIII		KERJA	
1.	Nama	: Gatot S Dewa Broto	Sekretaris	3	Kesekreta	riatan
	NIP	: 196110311989031002	Kementer	ian	Kementer	ian
	Pangka	t/Gol. Ruang : IV/d	Pemuda	dan	Pemuda	dan
			Olahraga		Olahraga	(Kode:
			diangkat	sebagai	418135)	
			Kuasa Pe	ngguna		
			Anggaran	(KPA)		
			Satuan	Kerja		
			(Satker)	Bidang		



			Kesekretariatan.		
2.	Nama	: Faisal Abdullah	Deputi Bidang	Bidang	
	NIP	: 196306241988031002	Pemberdayaan	Pemberdayaan	
	Pangka	t/Gol. Ruang : IV/e	Pemuda	Pemuda	
			diangkat sebagai	Kementerian	
			KPA Satker	Pemuda dan	
			Bidang	Olahraga (Kode:	
			Pemberdayaan	418137)	
:			Pemuda.		
3.	Nama	: M. Asrorun Niam	Deputi Bidang	Bidang	
	NIP	: 197605312000121002	Pengembangan	Pengembangan	
	Pangkat	t/Gol. Ruang : IV/c	Pemuda	Pemuda	
			diangkat sebagai	Kementerian	
			KPA Satker	Pemuda dan	
			Bidang	Olahraga (Kode:	
			Pengembangan	418138)	
			Pemuda.		
4.	Nama	: Raden Isnanta	Deputi Bidang	Bidang	
	NIP	: 196510111991121001	Pembudayaan	Pembudayaan	
ĺ	Pangkat	:/Gol. Ruang : IV/d	Olahraga	Olahraga	
			diangkat sebagai	Kementerian	
			KPA Satker	Pemuda dan	
			Bidang	Olahraga (Kode:	
			Pembudayaan	418139)	
			Olahraga.		
5.	Nama	: Washinton	Asisten Deputi	Bidang	
	NIP	: 196103211985051001	Pembibitan dan	Peningkatan	
	Pangka	t/Gol. Ruang : IV/d	IPTEK Olahraga	Prestasi	
			pada Deputi	Olahraga	
,			Bidang	Kementerian	
			Peningkatan	Pemuda dan	



			Prestasi		Olahrag	ga (Kode:
			Olahraga		418140)
			diangkat sebagai			
			KPA	Satker		
			Bidang			
			Peningkatan			
			Prestasi			
			Olahraga.			
6.	Nama	: Herman Chaniago	Asisten	Deputi	Unit P	elayanan
	NIP	: 196404161989011001	Peningka	tan	Teknis	
	Pangka	Pangkat/Gol. Ruang : IV/b Tenaga da		dan	Kement	erian
			Organisasi		Pemuda	dan dan
		Keolahragaan		gaan	Olahrag	ga (Kode:
			diangkat sebagai		418141)
			KPA	Satker		
			Bidang	Unit		
			Pelayanan			
			Teknis (UPT).			

KEDUA

- : Pejabat KPA sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA);
 - b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. menetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban anggaran belanja negara;
 - d. menetapkan Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk



KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- 4. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
- 6. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora
- 7. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
- 8. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
- 9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

10 Ĵanuari 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ZAINUDIN AMALI

Paraf Kontrol			
Sesmenpora	0		
Kepala Biro Humas dan Hukum	81		
Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga			
Kepala Bagian Hukum	-ji		
Kepala Bagian Keuangan	by		

- melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/keuangan;
- f. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- g. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/keuangan;
- menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Pejabat KPA mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;.
 - menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan;





- d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
- f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
- g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

KEEMPAT

- : Khusus kepada Pejabat KPA Satker bidang Kesekretariatan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA diberikan tambahan tugas dan kewenangan berupa:
 - a. menetapkan personil untuk diangkat dalam struktur organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Sekretaris UKPBJ, Kelompok Kerja (POKJA), Pejabat Pengadaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan (PjHP);
 - b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran



(output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan.

KELIMA

: Pejabat KPA berkewajiban menyampaikan specimen tanda tangan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, Peiabat KPA bertanggungjawab secara formil dan materiil kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran.

KETUJUH

: Segala pendanaan timbul yang sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran berjalan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Pemuda dan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- 4. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
- 6. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora
- 7. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
- 8. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
- 9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

10 Januari

2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,

ZAINUDIN AMALI